

KARPET MERAH

PROYEK TRANSISI ENERGI DARI
SEKTOR KEHUTANAN



EKSKLUSIFITAS PROYEK TRANSISI ENERGI DARI SEKTOR KEHUTANAN

Tim Penulis :

Anggi Putra Prayoga

Tim Data Dan Penyusun Peta :

Isnenti Apriani, Ogy Dwi Aulia, Andi Juanda Dan Rosimawati Dewi

Ilustrasi Sampul & Visualisasi Data :

Alvin Alviransyah

Penerbit :

Forest Watch Indonesia

Jl.Sempur Kaler Nomor 62, Bogor 16129, Indonesia

Telp +622518333308

E-Mail : fwibogor@fwi.or.id, Website : Fwi.or.id

EKSKLUSIFITAS PROYEK TRANSISI ENERGI DARI SEKTOR KEHUTANAN

Target transisi energi Indonesia dilakukan dengan meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan pada tahun 2050 paling sedikit sebanyak 31 persen. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Untuk memenuhi target capaian bauran tersebut, salah satunya dengan melakukan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, yakni dari energi baru dan energi terbarukan. Kedepan, disebutkan juga dalam peraturan tersebut bahwa prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan.

Strategi percepatan Energi Baru Terbarukan dilakukan melalui:¹

1. Substitusi Energi Primer/Final, dengan tetap menggunakan eksisting teknologi program B30-B50, *cofiring*, pemanfaatan RDF
2. Konversi Energi Primer Fosil, dengan penggantian teknologi pembangkit/konversi. PLTD atau PLTU digantikan dengan PLT EBT
3. Penambahan Kapasitas EBT, untuk memenuhi demand baru; fokus kepada PLTS
4. Pemanfaatan EBT Non Listrik seperti Bahan Bakar Nabati, biobriket, biogas, dan biomethane/bio-CNG

Dalam tulisan ini akan dibatasi pada sumber energi yang tergolong pada Bioenergi, yakni berupa biomassa kayu dan bahan bakar nabati (BBN/*Biofuel/Biodiesel*). Keduanya sangat erat kaitan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya kawasan hutan dan lahan. Seperti untuk program biodiesel non-listrik, *cofiring* biomassa di 52 PLTU PLN, dan *full firing* biomassa untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang ditargetkan di setiap provinsi untuk dioperasikan. Biomassa kayu yakni yang berasal dari hasil pembangunan hutan tanaman energi, sementara biodiesel yang selama ini berasal dari kebun energi - perkebunan kelapa sawit.

Untuk program *cofiring* biomassa kayu, setidaknya untuk memperoleh kapasitas produksi sebesar 2,7 GigaWatt saja seperti yang ditargetkan, membutuhkan biomassa kayu hingga 14 juta ton per tahun. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN² diminta untuk menyediakan lahan seluas 4 juta hektare secara bertahap khusus untuk kebun energi selama 2016 sampai 2025, untuk memenuhi

¹ Disampaikan oleh Direktur Bioenergi Kementerian ESDM pada Takshow yang diselenggarakan olehBPDLH

² Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

program B30-B50 bioenergi non listrik. Dengan kata lain program peningkatan bauran bioenergi dalam bauran energi nasional sangat bergantung pada sumber daya kawasan hutan dan lahan.

Tentunya permasalahan deforestasi, ruang, lahan, dan fungsi bakal menjadi sorotan kedepan, yang selama ini dinilai menghambat jalannya proyek energi yang notabene membutuhkan lahan yang luas namun masih terjegal kebijakan yang ada. Sumber daya kawasan dan lahan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan proporsi bauran bioenergi dalam implemmentasi Kebijakan Energi Nasional³. Berbagai strategi diluncurkan oleh Kementerian ESDM⁴, di antaranya dengan:

- a. Menyusun mekanisme pemanfaatan Lahan untuk menjamin penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain.
- b. Memfasilitasi proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk sarana dan prasarana, dan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.
- c. Membentuk wilayah usaha baru ketenagalistrikan tersendiri di luar Jawa, Madura, Bali.

Lahirnya kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya didesain untuk meningkatkan perizinan dan kemudahan investasi. Termasuk permasalahan deforestasi, ruang, lahan, dan fungsi dari adanya proyek energi kedepan. Seperti pada sektor kehutanan, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Kebijakan tersebut setidaknya mengatur peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta pemanfaatan hutan, yang dapat menampung berbagai kepentingan program nasional yang berasal dari kawasan hutan.

Kawasan hutan negara menjadi salah satu aset sumber daya yang akan disasar oleh banyak investor dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan target produksi biomassa dan kebutuhan biodiesel. Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Kehutanan ini menjadi bagian dari alat control sekaligus mekanisme investasi yang dijalankan dalam menggunakan dan atau memanfaatkan kawasan hutan negara, dalam rangka memenuhi target produksi biomassa dan biodiesel.

Kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja lain juga turut mendukung, seperti dalam pokok kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, disebutkan bahwa kegiatan berusaha dari sector energi dapat menggunakan skema pemanfaatan hutan (lindung dan produksi), dalam rangka memenuhi target capaian bauran energi nasional. Selain itu bisa juga melalui skema penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan berusaha di luar kegiatan kehutanan. Dengan kata lain jika kegiatan berusaha yang diusulkan merupakan kegiatan kehutanan seperti hutan tanaman energi, maka akan menggunakan jalur perizinan pemanfaatan hutan. Namun jika kegiatan berusaha yang diusulkan di luar dari kegiatan kehutanan, misal kebun/pertanian dalam rangka ketahanan energi dengan pokok tanaman

³ Disebutkan dalam dokumen RUEN

⁴ Energi Sumber Daya dan Mineral

untuk penghasil bahan bakar nabati, dapat menggunakan jalur penggunaan kawasan hutan. Dalam kebijakan PP Nomor 5 Tahun 2021 juga meringkas perizinan bagi investor melalui *Online Single Submission* (OSS).

Lahirnya kebijakan turunan lainnya juga memperkuat bahwa kawasan hutan adalah aset yang akan disasar untuk memenuhi kebutuhan produksi biomassa kayu dan kebutuhan biodiesel. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah juga mengatur kegiatan usaha energi yang berasal dari izin/konsesi dalam keterlanjuran. Keterlanjuran izin/konsesi tersebut yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan, sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, memungkinkan dilakukan perubahan peruntukan Kawasan Hutan, perubahan fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan pembahasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka pemenuhan pengadaan tanah atau lahan untuk memenuhi target produksi biomassa kayu dan biodiesel, dapat berasal dari sebagai berikut:

1. Pengadaan Tanah/lahan Untuk Energi Yang Berasal Dari Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Dalam pasal 58 ayat (4), kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan energi dapat bersumber dari pelepasan kawasan hutan secara parsial. Pelepasan kawasan hutan dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi yang dapat dikonversi⁵. Namun bagi pelaku usaha atau pemegang izin/konsesi yang telah terbangun dan memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan pada fungsi produksi tetap dan/atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Dalam hal perkebunan kelapa sawit⁶, maka persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan pada Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kementerian LHK terus mendorong pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bioenergi atau singkatnya adalah Hutan Tanaman Energi (HTE). Pelepasan kawasan hutan 6,91 juta Hektare (Ha) yang 78,39 persen adalah sawit yang juga berpotensi untuk menjadi sumber bioenergi. Selain itu, izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 0,44 juta Ha adalah HTI untuk sektor energi.” Siti Nurbaya Menteri LHK di Siaran Pers Nomor:

SP.017/HUMAS/PP/HMS.3/01/2021.⁷

⁵ Setelah Menteri LHK mendapatkan rekomendasi dari Tim Penelitian Terpadu

⁶ Perkebunan kelapa sawit sebagai penghasil biofuel (bahan bakar nabati) dan biomassa untuk bioenergi (limbah). Disampaikan oleh Dir. Bioenergi ESDM dalam seminar BPD LH Dana Terra.

⁷ Press Release Number: SP.017/HUMAS/PP/HMS.3/01/2021

2. Pengadaan Tanah/lahan Untuk Energi Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan. Dalam pasal 91 ayat (2) disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan oleh kegiatan yang memiliki tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain:

- a. religi;
- b. pertambangan;
- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. fasilitas umum;
- i. industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
- j. pertahanan dan keamanan;
- k. prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau **pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi**; atau
- m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Penggunaan kawasan hutan yang dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi menjadi objek penyediaan tanah/lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya

lahan untuk pertanian ketahanan energi⁸. Penggunaan kawasan hutan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diberikan Menteri kepada badan usaha/investor.

3. Pengadaan Tanah/lahan Untuk Energi Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan Hutan ditujukan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan Masyarakat. Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a) usaha Pemanfaatan Kawasan;
- b) usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c) usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan
- d) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Termasuk juga dapat dilaksanakan pada kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi atau Hutan Konservasi. Pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan target produksi biomassa dan biodiesel dapat dilaksanakan melalui Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi melalui kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan dan Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.

Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:

- a) budidaya tanaman obat;
- b) budidaya tanaman hias;
- c) budidaya jamur;
- d) budidaya lebah;
- e) penangkaran satwa liar;
- f) budidaya sarang burung walet;
- g) rehabilitasi satwa;

⁸ Termasuk ketenagalistrikan untuk teknologi energi baru dan terbarukan. Pasal 367 huruf (c)

- h) budidaya hijauan makanan ternak;
- i) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- j) budidaya tanaman atsiri;
- k) budidaya tanaman nira;
- l) budidaya serat;
- m) wana mina (silvofishery);
- n) wana ternak (silvopastura);
- o) tanam wana tani (agroforestri);
- p) wana tani ternak (agrosilvopastura);
- q) **budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi;** dan/atau
- r) budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

Target produksi biomassa kayu dan kebutuhan biodiesel dapat dipenuhi melalui kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi dengan melakukan budidaya tanaman penghasil biomassa atau Bioenergi termasuk bahan bakar nabati. Kegiatan usaha mengacu pada perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan dapat diakses melalui mekanisme OSS pada fungsi Kawasan hutan produksi. Baik dengan diterbitkannya izin baru atau dengan memanfaatkan skema multiusaha kehutanan.

Sedangkan kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dilakukan melalui:

- a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami; dan/atau
- b. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman.

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami sebelumnya dikenal sebagai Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sedangkan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman sebelumnya dikenal Hutan Tanaman Industri (HTI). Biomassa kayu dapat dipenuhi dari kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami dan melalui budidaya tanaman. Mengingat melalui skema multiusaha keduanya dapat diusahakan dalam satu konsesi. Budidaya tanaman energi saat ini dikenal sebagai Hutan Tanaman Energi. KLHK telah mengalokasikan 1,29 juta hectare Hutan Tanaman Energi pada konsesi perusahaan pemegang IUPHHK-HT alias Hutan Tanaman Industri.

Eksklusifitas Sektor Energi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

Sektor Energi atau dalam rangka memenuhi target bauran energi nasional, yakni dengan meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan sebanyak 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050, mendapatkan perlakuan istimewa atau eksklusifitas dari sector kehutanan. Kawasan hutan dinilai sebagai salah satu sumber areal pengadaan tanah atau lahan untuk memenuhi target produksi biomassa kayu. Eksklusifitas energi dari sector kehutanan dijawab melalui telahaan pasal-perpasal dalam Peraturan Menteri LHK No.7 Tahun 2021 dibawah ini sebagai berikut:

Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 50 ayat (2), tahapan pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan⁹ dengan menghilangkan proses:

1. pemancangan patok batas sementara;
2. pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara
3. inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian Hak Pihak Ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan;
4. penyusunan Berita Acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan Peta pemancangan patok batas sementara;

Penataan batas areal kerja¹⁰ (pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan) dapat dilakukan bersamaan dengan penataan batas kawasan hutan. Dan pada pasal 50 ayat (5) menyebutkan bahwa Penataan Batas Kawasan Hutan dapat ditetapkan menggunakan Batas Virtual.

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Kawasan Hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan energi, fungsinya akan ditetapkan menjadi Hutan Produksi Konversi¹¹. Artinya, bisa bermakna jika dalam

⁹ daerah strategis termasuk PSN, TORA, Ketahanan Pangan, dan Energi.

¹⁰ Dalam hal terdapat kegiatan di dalam Kawasan Hutan merupakan proyek strategis nasional, pemulihanekonomi nasional, Ketahanan Pangan (*Food Estate*) dan energi, serta TORA. Pasal 106 ayat (3)

¹¹ Pasal 213 ayat (3) poin d.

RTRWP/RTRWK mengalokasikan ruang bagi kepentingan energi, penetapan kawasan hutan akan mengikuti alokasi pada RTRWP/RTRWK untuk dijadikan/ditetapkan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi konversi.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan

Dalam pasal 273 ayat (3), persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan pengadaan tanah untuk sector energi (kegiatan berusaha atau nonberusaha)¹² termasuk yang mendapatkan pengecualian, karena dapat dilakukan pada kawasan HPK dan atau kawasan hutan produksi tetap. Pelepasan kawasan hutan biasanya berasal dari kawasan hutan produksi konversi saja.

Luas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan

Dalam pasal 275 huruf (d), luas pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan energi^[12] ¹³diberikan paling banyak 60.000 Ha untuk satu permohonan dalam satu wilayah provinsi dan paling banyak 300.000 Ha secara nasional, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 30.000 Ha, dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan Hutan yang telah dilepaskan sebelumnya. Persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan energi juga dikecualikan dari kewajiban pembayaran PNBPN pelepasan kawasan hutan¹⁴.

Persyaratan Teknis Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Dalam pasal 282 ayat (5), permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan ketahanan energi tanpa ada kewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis, yaitu:

1. rekomendasi gubernur; dan
2. laporan Tim Terpadu untuk areal yang berada pada Peta Pencadangan HPK Tidak Produktif.

Pertimbangan gubernur yang dihilangkan adalah dalam bentuk dukungan atau penolakan sebagian atau seluruh areal yang dimohon atas Pelepasan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan. Dalam hal ini juga, mengabaikan jika terdapat tutupan hutan alam yang luasnya lebih dari 30 persen di HPK.

¹² Pasal 274 huruf (ee), termasuk untuk pembangunan sarana penunjang.

¹³ Dalam isi pasal tersebut juga disebutkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

¹⁴ Pasal 281 ayat (3)

PNBP Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Kewajiban Rehabilitasi DAS

Dalam pasal 369 ayat (2), untuk kegiatan ketahanan energi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang bersifat nonkomersial, dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa dikenakan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, membayar PNBP Kompensasi, dan melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.

Tata Cara Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk kegiatan pertanian dalam rangka ketahanan energi dikecualikan dari persyaratan teknis pembuatan Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84¹⁵.

Penggantian Biaya Investasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk kegiatan ketahanan energi, jangka waktu penyelesaian kewajiban penggantian biaya investasi paling lama 2 (dua) tahun¹⁶ sejak ditetapkan Direktur Jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan Lestari. Penggantian biaya investasi dibayarkan oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pengelola hutan atau Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Larangan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Dalam pasal 404 huruf (g), Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, namun dikecualikan dalam membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi.

Kawasan hutan negara dengan luas mencapai 125 Ha dengan luas fungsi produksi yang belum dibebani izin mencapai 27,7 juta Ha kedepan bakal menjadi “bancakan” korporasi. Setidaknya eksklusifitas berpotensi meningkatkan status keterancamannya hutan alam yang luasnya mencapai 17,2 juta Ha pada fungsi kawasan hutan produksi tersebut dari pembebanan izin baru. Kebijakan kehutanan menyediakan “karpet merah” untuk perusahaan besar seperti HPH, HTI, dan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk eksklusifitas agar mengusahakan tanaman energi berupa biomassa kayu dan bahan bakar nabati/biodiesel. Pengadaan tanah atau lahan untuk sector energi dapat berasal dari Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan. Eksklusifitas untuk sector energi dinilai akan memperburuk status tata kelola hutan dan lahan di Indonesia dengan memperpanjang

¹⁵ Pasal 381 ayat (2) huruf (f)

¹⁶ Pasal 400 ayat (5)

penguasaan hutan oleh korporasi, kerusakan dan hilangnya fungsi hutan dan lingkungan, serta potensi konflik tenurial yang berkepanjangan.



2023